



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITU AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI**

DENGAN

BANK MUAMALAT

Tentang

Praktik Keprofesian (PK)

Nomor : 31.5/ 12 /FEBI.IAIDA/A.4/IX/2023

Nomor : 0005/BMI-JEMBER/PKS/x/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu bulan Sembilan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-09-2023) yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., MH., MM., CRA., CRP. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIDA Blokagung Banyuwangi**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas, yang berkedudukan di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ubaidillah, MM**, bertindak untuk dan atas nama **Branch Manager Bank Muamalat**, yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No.19 Genteng Kulon Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar hukum perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Rektor Tentang Pemberlakuan STATUTA, RIP, RENSTRA dan RENOP IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi Tahun 2021.

PASAL 2
PENGERTIAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan perjanjian untuk melaksanakan suatu hal yang merupakan rincian atau tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah dibuat.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam lingkup kelembagaan/instansi,
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan skill mahasiswa yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan Praktik Keprofesian (PK) yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIDA Blokagung Banyuwangi dan Bank Muamalat.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA
Menerima hasil kegiatan/dokumentasi dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berperan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan Praktik Keprofesian (PK) yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
Mencantumkan logo PIHAK KEDUA dalam kegiatan Praktik Keprofesian (PK) yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Hak PIHAK KEDUA.
Logo PIHAK KEDUA dicantumkan dalam berbagai kegiatan Praktik Keprofesian (PK) yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA.
Mengirimkan hasil kegiatan/dokumentasi kepada PIHAK PERTAMA untuk diarsipkan pada kegiatan Praktik Keprofesian (PK) yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kerja sama ini akan dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIDA Blokagung Banyuwangi bersama dengan Bank Muamalat, untuk pelaksanaan kegiatan Praktik Keprofesian (PK) dimulai pada tanggal 4 September - 11 Oktober 2023.

PASAL 7
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
2. Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.
3. Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat di Banyuwangi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan KEDUA.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung**



Dr. Lely Ana Ferawati, E. S.E., MH., MM., CRA., CRP

PIHAK KEDUA

**Branch Manager
Bank Muamalat**



Ubaidillah, MM